

# IMPLEMENTASI DAN KONTRIBUSI KAIDAH AL-MASYAQQĀH TAJLIB AL-TAYSIR TERHADAP PERILAKU EKONOMI MASYARAKAT DI ERA 4.0

**Pandu Salsabila Irtiqouli'ulya**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail: [08010421028@student.uinsby.ac.id](mailto:08010421028@student.uinsby.ac.id)

## *Abstract*

*Qawa'id fihiyyah al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir is a common foundation for people's social thoughts and actions and provides guidance to all Indonesian people and the state. Especially in the era of the Industrial Revolution 4.0, there are various interactions with other people. This research focuses on the study of qawa'id Fiqhiyah al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir, which means Difficulty will give birth to Ease, as well as its application to economic behavior in society in the era of the Industrial Revolution 4.0. In this case, understanding the rules of al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir is needed to carry out ijihad, or renewal of the mind. The existence of fiqh rules is the reason why Islam, with all its instruments, is very involved in matters of human behavior in order to meet the needs of daily life, both social and economic. This can be proven when Allah SWT allows Muslims to transact with non-Muslims. Allah SWT also gives freedom to the mukallaf in determining their economic activities that are adjusted to their level of ability. However, masyaqqah is limited by Shari'a to protect the benefit of humans from the rules made by the creator.*

*Keywords: al-Masyaqqah, at-Taisir, Fiqh Rules, Economic Behavior, Industry 4.0*

## *Abstrak*

Qawa'id fihiyyah al-Masyaqqāh Tajlib al-Taysir merupakan landasan bersama bagi pemikiran dan tindakan sosial masyarakat dan memberikan pedoman kepada seluruh masyarakat dan negara Indonesia. Apalagi di era Revolusi Industri 4.0, terdapat berbagai interaksi dengan orang lain. Penelitian ini berfokus pada kajian qawa'id Fiqhiyah al-Masyaqqāh Tajlib al-Taysir yang berarti Kesulitan akan Melahirkan Kemudahan, serta penerapannya terhadap perilaku ekonomi dalam masyarakat di era Revolusi Industri 4.0. Dalam hal ini, memahami kaidah al-Masyaqqāh Tajlib al-Taysir diperlukan untuk melakukan ijihad atau pembaharuan pikiran. Adanya kaidah fikih, menjadi alasan mengapa Islam, dengan segala perangkatnya, sangat terlibat dalam persoalan-persoalan perilaku manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik kebutuhan sosial maupun ekonomi. Hal ini dapat terbukti ketika Allah Swt memperbolehkan umat Muslim untuk bertransaksi dengan kaum yang non-Muslim, bahkan Allah Swt juga memberikan keleluasaan kepada para mukallaf dalam menentukan aktifitas ekonominya yang disesuaikan dengan kadar kemampuannya. Namun, masyaqqah dibatasi oleh syariat untuk menjaga kemaslahatan manusia dari aturan yang dibuat oleh sang pencipta.

*Keywords: al-Masyaqqah, at-Taisir, Kaidah Fiqh, Perilaku Ekonomi, Industri 4.0*

JEL Classification:

## PENDAHULUAN

Tujuan utama ajaran Islam adalah membawa kemaslahatan baik dunia maupun akhirat. Tujuan ini mendefinisikan tiga hal utama, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan kondisi sosial setempat. Dengan demikian, hukum Islam pada dasarnya ialah merevitalisasi dunia dengan cara mengikuti aturan dan mengarah kepada kemaslahatan. Sementara secara tidak langsung mengarah ke tujuan umum yang nyata untuk membuat individu dan masyarakat bahagia. Sebagaimana misi Islam itu sendiri, yaitu *Rahmatan Lil 'Aalamiin* atau sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta (al-Zuhaili, 1997).

Islam mengkaji semua nash yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al Hadits baik berupa *Dzhanni* (spekulasi/sangkaan) maupun *Qath'i* (pasti). Oleh karena itu, makna yang muncul dari teks selalu dirumuskan dengan kesimpulan yang berbeda-beda. Pengertian yang berbeda dinamakan *mukhtalaf*, yang berarti perselisihan pendapatan akan terus muncul. Berbeda dengan teori *munqaththiah* (teori kebenaran Ushul Fiqh), yaitu pendapat yang semuanya benar dan hanya satu yang benar karena beberapa kesimpulan mengandung unsur nilai yang kontradiktif. Jenis penilaian ini akan terus muncul karena ushur fiqh atau kerangka fiqh menggunakan pemikiran subjektif dan juga menawarkan paradigma kualitatif.

Pada dasarnya, hukum syariat Islam tidak boleh mempersulit umatnya, tetapi harus didasarkan pada kenyamanan, kemudahan dan penghapusan kesulitan dari masyarakat. Syariat Islam memperhitungkan situasi tertentu di mana rasa sakit/kesulitan harus diatasi untuk memberikan kenyamanan bagi umat Islam dalam kesulitan (Mansoori, 2010).

Determinasi dari kaidah-kaidah hasil pemikiran Ulama Hanafi abad ke-14, menyusun setidaknya 17 kaidah-kaidah umum, dan para Ulama Syafi'i merumuskan 5 kaidah dasar. Di antaranya, pertanyaan yang diciptakan oleh Abu Thohir adalah *Al-Masyaqqāh Tajlib Al-Taysir*. Kaidah ini adalah salah satu kaidah yang paling populer dan membawa banyak kelegaan serta keringanan bagi Muslim Mukallaf (Nadawi, 1994).

Jurnal ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menjawab pertanyaan tentang peran apa saja yang dimainkan oleh kaidah *Al-Masyaqqah Tajlib At-taysir* dalam kaitannya dengan perekonomian Islam. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penulis mengawali jurnal ini dengan pemahaman dan dasar hukum kaidah terkait, kemudian mengkategorikan

kaidah tersebut. Di akhir artikel ini, penulis mengeksplorasi penerapan aturan dalam beberapa kasus kegiatan kehidupan berekonomi sehari-hari.

## METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis membahas masalah terkait, mengenai bagaimana aturan atau kaidah Ushul-Fiqh “Kesulitan Melahirkan Kemudahan” atau kaidah “al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir”, dan bagaimana implikasinya terhadap perekonomian era revolusi industri 4.0. Maka, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dimana bahan-bahan untuk penelitian diperoleh dari sumber-sumber pustaka. Hal ini dimaksudkan untuk membuat konsep berdasarkan apa yang penulis jadikan sebagai bahan bacaan.

Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif. Dengan kata lain, penelitian mencoba mempertimbangkan masalah hukum baik dari hukum formal maupun hukum substantif. Kajian penelitian hukum ini menggunakan hukum Islam dalam kaitannya dengan kaidah Ushul-Fiqh “Kesulitan Melahirkan Kemudahan” atau kaidah “al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir”. Adapun pendekatan normatif artinya penulis berupaya menggali aturan dan ketentuan terkait aturan tersebut, yang akan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari secara sinergis dengan perilaku masyarakat Indonesia yang disesuaikan dengan era Revolusi Industri 4.0. Berkaitan dengan data penelitian yang digunakan yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi dan data penelitian dianalisis secara kualitatif langsung setelah pengumpulan, tetapi menggunakan interpretasi atau penafisran hukum deskriptif analitis. Adapun mengenai pengolahan data, peneliti melakukan penelusuran kepustakaan, menyusun dan memfinalisasi serta mengkonseptualisasikan dan mengedit data yang diperoleh serta menyimpulkannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Kaidah Al-Masyaqqah Tajlib At-Taisir

Secara bahasa (etimologi) al-Masyaqqah berasal dari kata **شَقَّ** - **شَقَقَ** yang berarti kelelahan, kepayahan, kesulitan dan kesukaran (Kamus Al-Munir, 2000) Seperti terdapat dalam QS. An Nahl ayat 7:

وَتَعْمَلُ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ بَلَدَكُمْ تَكُونُوا بَلِيدًا إِلَّا يَشِقُّ الْأَنْفُسَ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya: “Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sampai ke tempat tersebut kecuali dengan kelelahan diri (kesukaran). Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”

Makna dari *masyaaqqah* yang dapat membawa atau menyebabkan keudahan serta keringanan dalam konteks ini ialah yang bisa menghilangkan tuntutan syara' (*takhlif al-syar'iyah*). Adapun *masyaaqqah* yang menghalangi tuntutan syar'i misalnya merasa keberatan ketika mendapatkan *had* atau hukuman atau seorang pezina yang merasa sakitnya dirajam. Hal tersebut tidak ada hubungannya dengan pelanggaran hukum syara' (Abbas, 2004).

Sedangkan kata *al-taisir* berasal dari kata **يُسِّرُ - يُيسِّرُ** yang secara bahasa berarti kemudahan, kelenturan dan tidak memberatkan. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim disebutkan:

إن الدين يسر

Artinya: “Sesungguhnya agama itu mudah”

Maka dari itu, kaidah ini bermakna kesulitan menjadi sebab adanya kemudahan. Artinya adalah bahwa hukum-hukum syariah didasarkan pada kenyamanan, kemudahan dan penghilangan kesulitan. Hukum yang menyebabkan kesukaran dan kesulitan dalam penerapannya kepada mukallaf (subjek hukum), maka syariah membebaskan mereka dan memungkinkan mukallaf untuk menerapkan hukum tanpa kesukaran dan kesulitan. Implikasi keringanan hukum atau upaya hukum yang disebabkan oleh adanya kesulitan sebagai pengecualian terhadap aturan hukum, dan yang dimaksud kesulitan adalah perkara yang didalamnya mengandung unsur paksaan (Azhari, 2015).

Dengan pengertian lain yang lebih sederhana, adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan, maka syariat Islam meringankan hukum tersebut sehingga dapat dilaksanakan oleh seorang mukallaf tanpa merasa sukar atau sulit ('Azam, 2015).

### **Sumber atau Dasar Hukum**

Dalam hukum Islam, terdapat hukum *azimah* ada ada pula hukum *rukshah*. Hukum *azimah* adalah hukum yang berlaku kepada semua *mukallaf* secara keseluruhan tanpa adanya kesulitan. Sedangkan hukum *rukshah* adalah :

الْحُكْمُ الثَّابِتُ عَلَى خِلَافِ الدَّلِيلِ لِغُذْرٍ

(Hukum yang berlaku berdasarkan suatu dalil yang menyalahi dalil yang sudah ada karena adanya *udzur*)

Hukum *rukshah* merupakan hukum mengenai keringanan yang dilaksanakan karena sebab adanya kesulitan (Azhari, 2015). Faktor-faktor penyebab lahirnya hukum *rukshah* adalah sebagai berikut:

- a. *Dharurat* (keterpaksaan). Yaitu misalnya ada orang yang keadaannya sangat lapar dan apabila ia tidak makan dikhawatirkan akan mati. Sementara yang ada di hadapannya hanya makanan yang dihukumi haram untuk dimakan, maka ia boleh makan makanan yang haram itu untuk menjaga jiwanya.
- b. Hajat yang menghilangkan *masyaqqah*. Sifat asal *masyaqqah* adalah subjektif dan individual. Maksud dari subjektif dan individual adalah bagi seseorang mungkin *masyaqqah*, namun bagi orang lain tidak merasa. Tetapi perlu diketahui ada juga standar umum yang sesungguhnya bukan *masyaqqah* dan karenanya tidak menjadikan keringanan di dalam pelaksanaan ibadah. Seperti misalnya merasa berat untuk berwudhu pada musim dingin, atau merasa berat untuk berpuasa pada masa musim panas, atau juga merasa keberatan ketika mendapatkan hukuman. Jenis *masyaqqah* ini tidak membawa keringanan (*rukshah*) dalam beribadah kepada Allah SWT. Karena ketika diperbolehkan, maka akan menyebabkan hilangnya kemaslahatan ibadah dan orang-orang menjadi longgar dalam praktik ibadah (Azhari, 2015).

Namun ada tujuh kondisi tertentu dimana kaidah *rukshah* ini diterapkan, yaitu: seorang musafir atau sedang dalam perjalanan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan terpaksa yang membahayakan kelangsungan hidupnya, seseorang yang dalam keadaan lupa (*al-nisyan*), ketidaktahuan (*al-jahl*), kesulitan umum serta kekurangan kemampuan bertidak hukum seperti anak kecil (Azhari, 2015).

Kemudahan dalam syariah ini ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi sumber utama kaidah ini. Ayat-ayat tersebut saling melengkapi dan menguatkan, menunjukkan bahwa syariat Islam berusaha menyelesaikan kesulitan yang dihadapi umat. Prinsip-prinsip yang tersirat dalam ayat-ayat dan hadits mensyaratkan bahwa hukum syariah tidak pernah menuntut mereka yang berada di luar batas kemampuan hambanya (Abbas, 2004).

QS. Al Maidah: 6

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

QS. Al Baqarah: 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak meng-hendaki kesukaran bagi-mu. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

QS. Al Baqarah: 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya”

Berdasarkan ayat-ayat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa syariat Islam selamanya menghilangkan kesulitan manusia dan bahwa tidak ada hukum Islam yang tidak dapat ditegakkan karena di luar kemampuan manusia yang secara inheren lemah. Inilah makna umum yang diturunkan dari ayat-ayat di atas.

Adapun beberapa hadits yang dapat menguatkan kaidah *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir* antara lain (Djazuli, 2007):

إن الدين عند الله الحنيفة السمحة

“Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah yang ringan dan mudah” (HR. Al-Bukhari).

Ada pula hadits yang memaknai *al-hanafiyah al-samhah* dengan arti yang cenderung kepada kebenaran dan kemudahan.

يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا

“Mudahkanlah mereka dan jangan kamu menyulitkan dan gembirkanlah dan jangan menyebabkan mereka lari” (HR. Bukhari).

Selain itu, sebagian ulama klasik juga menjelaskan makna hadits yang berkaitan langsung dengan aturan di atas. Imam bin Hajar berpendapat bahwa, "Ini (Islam) disebut agama yang sangat sederhana dibandingkan dengan agama-agama sebelumnya..." (Nadawi, 1994).

Seluruh ayat dan hadist di atas menjadi landasan kuat atas terbentuknya kaidah ini beserta kaidah-kaidah furu'nya.

### **Penerapan Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlib At-Taisir* dalam Bidang Muamalah**

#### 1. Kontrak Salam

Kontrak Salam adalah kontrak di mana pembeli membayar di muka dan menunda pengiriman barang sampai tanggal yang ditentukan. Dengan kata lain, Bay' Salam merupakan transaksi penjualan di mana penjual menerima uang muka untuk pengiriman barang di kemudian hari. Bay' Salam adalah akad yang sudah umum ditemukan sebelum zaman Rasulullah SAW. Pertimbangan Rasulullah mengizinkan praktik salam dengan beberapa syarat adalah karena adanya kebutuhan petani atau pedagang kala itu.

#### 2. Kontrak Istisna'

Dalam kontrak ini, produsen berkomitmen untuk memproduksi produk tertentu dengan karakteristik khusus yang telah disepakati sebelumnya. Sama seperti kontrak salam, istisna' adalah kontrak untuk barang yang belum ada keberadaannya. Akan tetapi, akad ini telah dibolehkan oleh para ulama fiqh karena adanya kebutuhan umum masyarakat.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam praktik istisna antara lain ialah kejelasan dan kelengkapan spesifikasi mengenai jenis, bentuk, kualitas, jumlah dan penyerahan. Tidak seperti Salam, kontrak Istisna tidak memerlukan pembayaran di muka. Istisna sekarang banyak digunakan untuk perdagangan bangunan tempat tinggal dan infrastruktur ekonomi atau pesanan khusus lainnya (Azhari, 2015).

#### 3. Ijarah (Sewa Menyewa)

Ijarah adalah kontrak untuk mempekerjakan orang atau menyewa jasa atau "penggunaan hasil atau manfaat" dari sebuah properti, umumnya untuk jangka waktu dan harga tertentu yang telah disepakati. Pada dasarnya, ijarah tidak diperbolehkan dalam konteks syar'i karena ijarah sama halnya dengan membeli sesuatu yang belum terwujud pada waktu transaksi. Karena ijarah merupakan kebutuhan masyarakat luas, maka akad ijarah diperbolehkan oleh para ulama.

#### 4. Bai' bil Wafa'

Bai' bil Wafa' adalah akad jual beli dengan tebusan. Bai' bil Wafa' merupakan suatu bentuk jual beli barang dengan cara hutang kepada kreditur dengan syarat kapan saja si penjual (yang menjadi peminjam uang dalam transaksi ini) membayar harga barang atau membayar hutangnya, maka si pembeli berkewajiban mengembalikan barangnya tersebut kepada pemilik barang. Mazhab hanafi memperbolehkan akad ini dengan berpegang pada prinsip bahwa kebutuhan umum diperlakukan sebagai darurat dalam meringankan suatu hukum asal. Namun, mazhab lainnya tidak mengakui keabsahan kontrak ini karena memberi celah hukum bagi si pemberi pinjaman untuk mengambil manfaat dari barang yang dijaminakan (Azhari, 2015).

#### 5. Qardh (Pinjaman / Utang Piutang)

Secara etimologi, al-Qardh adalah bentuk masdar dari *qaradha - yaqridu*, yang berarti memutuskan. Sedangkan secara terminologi, al-Qardh ialah pemberian harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari (ath-Thayyar, 2003). Praktik qardh dibutuhkan oleh kebanyakan masyarakat untuk membentuk usaha kecil dan keperluan sosial (qardh al-hasan).

#### 6. Kafalah bi al-Dark

Merupakan jaminan dari pihak penjual, bahwa dia akan mengembalikan harga barang jika barang itu diambil oleh orang lain (Azhari, 2015).

#### 7. Penggantian Harta Wakaf

Prinsip umum harta wakaf adalah tidak dapat dijual, dipindahtangankan atau disubstitusikan. Namun, apabila harta wakaf kehilangan kemanfaatannya dan merugikan penerima wakaf karena tidak adanya sumber ekonomi pada harta tersebut, maka harta tersebut harus dihidupkan kembali untuk merehabilitasi itu. Dalam hal ini, mazhab Hanafi mengizinkan properti wakaf dijual dengan harga pasar dan tanah lain yang lebih tinggi nilainya dibeli atas dasar kebutuhan dan kegunaan untuk tujuan wakaf.

### **Pengaplikasian Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlib At-Taisir* terhadap Perekonomian dan Perilaku Ekonomi Masyarakat di Era Revolusi Industri 4.0**

Tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian Islam baik di Indonesia maupun dunia didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selain dari dua sumber utama tersebut, para pemikir Islam juga mengacu pada Ijma' dan Qiyas. Setelah empat sumber hukum dalam sumber hukum



tersebut para ekonom Muslim juga merujuk kepada aspek-aspek lain yang dapat dijadikan acuan hukum, seperti; *istihsan*, *istishab*, *maslahan mursalah*, *'urf*, *syar'u man qoblana*, *qaulu shahabi*, dll.

Fenomena perkembangan ekonomi Islam dan Industri Jasa Keuangan Syariah (IJKS) di Indonesia dapat diimbangi dengan perkembangan hukum Islam itu sendiri. Keseimbangan antara fenomena perkembangan zaman dan hukum Islam dikemukakan oleh Ashidiqiy, dikutip oleh Thalib, yang menyatakan bahwa ada tiga kategori hukum Islam (Thalib, 2016). Pertama, hukum yang sudah tuntas dan sempurna. Kedua, dengan hukum mengambil jalan tengah. Ketiga, hukum Islam dinamis yang selalu dapat berubah dan berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Sehubungan dengan pengaplikasian kaidah *Masyaqqoh Tajlibu At Taisir* dalam ekonomi Islam dan penerapan IJKS di Indonesia, setidaknya berlaku tujuh bentuk kemudahan, antara lain:

1. *Pencapaian kemudahan dengan menghapus kesulitan*. Adanya tuntutan untuk menghilangkan riba dari aktivitas keuangan muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Riba dapat digolongkan sebagai ancaman bagi keberlangsungan perekonomian di suatu negara.
2. *Mencapai kemudahan dengan mengurangi kesulitan*. Bank Syariah adalah suatu lembaga perbankan yang melakukan fungsinya sebagai intermediasi dalam penghimpunan dan penyaluran dana dengan prinsip syariah (Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2013). Dalam proses menyalurkan dana kepada nasabah, pihak bank akan meminta calon nasabah guna melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak bank. Setelah proses pengisian berkas tersebut akan dilakukan *screening* dan proses wawancara. Apabila pihak bank menganggap bahwa calon nasabah akan menimbulkan masalah bagi bank dan menimbulkan kerugian terkait dengan *masyaqqoh tajlibu taisir* pada setiap tahapan proses yang akan dilakukan bank, maka pihak bank akan mencari cara yang lebih mudah untuk menghindari masalah tersebut.
3. *Mencapai kemudahan dengan mengganti kesulitan*. Dalam dunia perbankan baik syariah maupun konvensional, kita mengenal kredit macet (NPF). Bank menggunakan berbagai cara untuk mengurangi potensi *moral hazard* dalam penyaluran kredit. Kegiatan yang dilakukan LKS antara lain *screening*, *monitoring*, *collateral*, bahkan pemberlakuan sanksi. Dalam konteks aktualisasi kaidah ini, maka LKS tersebut memberikan solusi dengan cara strukturisasi akad yang cenderung lebih aplikatif bagi nasabah.

4. *Mencapai kemudahan dengan pendahuluan.* Dalam dunia Lembaga Keuangan Syariah terdapat lembaga yang dikenal dengan *takaful*. Yang diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Maka, titik temu antara kaidah *masyaqqoh tajlibu taisir* dengan *takaful* adalah kemudahan yang didahulukan guna mengurangi serta menghindari kesulitan.
5. *Mencapai kemudahan dengan pengakhiran.* Seperti halnya yang sudah disebutkan di atas mengenai *NPF* atau pembiayaan bermasalah, tidak hanya terjadi dalam lembaga keuangan saja, namun juga dalam kehidupan muamalah sehari-hari. Dalam keadaan ketidakmampuan untuk melunasi hutang karena ada kebutuhan *dharuri* yang mendesak, maka Islam membolehkan untuk melakukan penangguhan atas hutang tersebut.
6. *Mendapatkan kemudahan dengan kaidah rukshah.* Sehubungan dengan berlakunya rukshah, maka sebelum periode Islamisasi lembaga keuangan (sebelum tahun 1980an) umat Muslim di Indonesia diberikan rukshah dalam melakukan praktik pada perbankan konvensional yang berbasis riba. Keringanan ini diberikan karena belum ada alternatif kontrak yang berbasis bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*)
7. *Adanya kemudahan dengan perubahan.* Sebagaimana dijelaskan pada poin ketiga tentang *NPF*, pada poin ketujuh ini mempunyai kesamaan teknis dalam aplikasi muamalah sehari-hari.

Penerapan konsep *Taysir* dalam sistem ekonomi Islam dihadirkan untuk memberikan keringanan, kemudahan, dan kemanfaatan bagi *mukallaf*. Baik dalam hukum asal ('azimah) dan hukum lanjutan (rukshah) mereka mengacu pada sistem ekonomi Islam. *Taysir* dianugerahkan oleh Allah Swt. sehingga ada alasan bagi masyarakat untuk tidak menjalankan perintah dan menjauhi larangan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan bisnis dan ekonomi, karena membawa manfaat dan kemudahan bagi mereka.

## SIMPULAN

Di dalam kaidah *masyaqqoh tajlibu taisir* ini, hukum yang terkandung di dalam hukum asal ('azimah) dan hukum lanjutan (rukshah) serta pengecualian yang diberlakukan, berimplementasi bukan hanya pada hal-hal ibadah saja, akan tetapi juga berlaku dalam hal muamalah, aktifitas bisnis serta kegiatan perekonomian yang lain. Eksistensi pemberlakuan hukum atau kaidah *masyaqqoh tajlibu taisir* sebagai bukti bahwa syariat Islam memiliki segala perangkatnya dan telah beradaptasi dengan era Revolusi Industri 4.0 modern, sehingga sangat

memperhatikan kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik sosial maupun ekonomi.

Rumusan kaidah *masyaqqoh tajlibu taysir* di era Revolusi Industri 4.0 seperti sekarang ini, khususnya perilaku masyarakat Indonesia, dapat memberikan kemudahan terhadap aturan tersebut, sehingga memiliki arti bahwa ketika mereka mengalami kesulitan terdapat solusi yang ditawarkan.

Sebaliknya, jika ada situasi yang mengancam keselamatan jiwa, anggota tubuh, atau fungsi anggota tubuh lainnya, kesulitan atau *masyaqqah* dipastikan akan mendapat kemudahan atau keringanan jika ada sebab lain. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan *mukallaf* di luar kemampuannya dalam memecahkan masalah yang dihadapinya.

Aturan atau kaidah *al-masyaqqoh tajlibu at-taysir* ini sangat penting bagi mukallaf untuk menjalankan perintah dan menghindari larangan Allah SWT yang juga tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. ini menawarkan banyak ruang yang luas. Kemudahan yang diberikan dalam kaidah ini mencakup berbagai aspek kehidupan umat Islam, seperti yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah maupun dalam aspek perekonomian sehari-hari.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. 2004. *Qawaidh Fiqhiyah: Dalam perspektif Fiqih*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- al-Zuhayli, Wahbah. 1997. *Konsep Darurat dalam Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif*, ter. Said Agil Husain a IMunawwar, Hadri Hasan. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, seperti yang dikutip Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. 2003. Jakarta: Kencana.
- Azhari, Fathurrahman. 2015. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, Banjarmasin.
- Djazuli, A. 2007. *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli. 2000. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam / Djazuli dan I Nurol Aen*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hardi, Eja Armaz. 2019. "Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taysir Dalam Ekonomi Islam." *Nizham Journal of Islamic Studies* 6 (02): 99–110.. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1312>
- Iswandi, Andi. 2014. "Penerapan konsep Taysir dalam Sistem Ekonomi Islam." *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah* 14 (2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1283>
- Nadawi, Ali Ahmad. 1994. *Qawaid al-Fiqhiyah*. Cet. Ke-3. Damaskus: Daar el Qolam.

Syariah, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan. 2013. *Buku Saku Perbankan Syariah*. Jakarta: Kemenag RI, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam.

Tim, *Kamus Al-Munir*. 2000. *Kamus Lengkap Arab-Indonesia*. Surabaya: Kashiko.

<http://alsofwah.or.id/cetakajian.php?id=2443&idjudul=1>

<http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/paradoks-pembiayaan-syariah-berakad-qardh/>